



EPM MANDIRI NTB

NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)
ANTARA

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN

EPICENTER PENGUSAHA MUDA (EPM) MANDIRI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG
PENGEMBANGAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Nomor : 0899/UN18.F10/KS/2021

Nomor : 002/PK/EPMM-NTB/IV/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 1 (Satu) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh) yang bertanda tangan dibawah ini :

Fakultas Teknologi Pangan dan
Agroindustri Universitas Mataram

: Beralamat di Jl. Majapahit No 62
Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Baiq
Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D.,
selaku Dekan Fakultas Teknologi
Pangan dan Agroindustri, Universitas
Mataram. Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

EPM Mandiri Provinsi NTB

: Beralamat di Jl. Airlangga No. 36
Mataram, dalam hal ini diwakili oleh H.
Yance Hendra Dirra, SE.,MM. Selaku
Ketua Umum EPM Mandiri Provinsi NTB.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**
KEDUA

Pihak Pertama dan Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi dengan EPM Mandiri Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pengembangan riset, kegiatan analisa serta magang/PKL mahasiswa untuk mendukung kegiatan merdeka belajar dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan produk hasil pertanian khususnya di Nusa Tenggara Barat.
2. Para pihak sepakat untuk saling mendukung dalam rangka menjalankan program yang bersifat internal lembaga atau kemitraan antara lembaga

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pengembangan riset dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan industrialisasi hasil pertanian untuk pangan serta mekanisasi pertanian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen serta pihak terkait.
2. Peningkatan kerjasama proyek dari perencanaan hingga melaksanakan melalui penelitian dan pengabdian (magang dan PKL) yang dikembangkan oleh para pihak guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar.

Pasal 3 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

1. Kegiatan penelitian untuk mengembangkan hasil pertanian pada umumnya.
2. Kegiatan pengabdian (magang dan PKL) bagi mahasiswa.
3. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan teknologi pertanian
2. Para Pihak mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan
3. Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (2021 s/d 2023) dan dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam kesepakatan bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadwalnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian kerja atas persetujuan para pihak.
2. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini, maka para pihak akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak pertama



Baiq Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D
NIP. 19681115 199403 2 013

Pihak Kedua



H. Yance Hendra Dirra, SE, MM